

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan uraian pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, menyangkut hal-hal seperti itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase. Itikad baik dari para pihak yang memang sejak awal memilih Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di antara mereka. Artinya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seharusnya kedua belah pihak yang bersengketa dengan sukarela menghormati dan mematuhi ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Dan juga tergantung pada keikhlasan pengadilan untuk menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa para pihak yang telah memilih Arbitrase. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase.” Artinya secara yuridis, jika para pihak sudah sepakat memilih Arbitrase forum penyelesaian sengketa, maka praktis pengadilan harus menolak untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut..

Upaya pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, adalah seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase), dimana harus memenuhi unsur dalam Pasal 70 tersebut, yaitu Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dimana sengketa tidak boleh dilakukan berlebihan. Campur tangan pengadilan

melalui kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi, dengan tetap memperhatikan norma-norma hukum dalam masyarakat mengenai arbitrase. Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum.

2. Kewenangan badan peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu Hakim mempunyai kewajiban memeriksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan berkaitan dengan Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 UU Arbitrase). Ada dua macam penolakan perkara oleh Hakim, yaitu:
 - a. Penolakan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Penolakan memeriksa perkara dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang kelas peraturan hukumnya tidak diperkenankan. Hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya dan keyakinannya sendiri, dikenal dengan *curia ius novit*, artinya Hakim dianggap mengetahui hukum. Sehingga Hakim harus memutus perkara yang diperiksanya.
 - b. Penolakan karena alasan Undang-Undang. Alasan yang ditentukan undang-undang adalah alasan yang membenarkan Hakim untuk menolak memeriksa dan memutus perkara, misalnya alasan yang berhubungan dengan kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in idem*). Asas *ne bis in idem* merupakan asas yang berhubungan dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Hakim. Hakim tidak boleh lagi memeriksa dan memutus untuk kedua kalinya karena hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum tentang suatu perkara yang sudah diputus oleh Hakim. Alasan yang berhubungan dengan kompetensi tidak mutlak sifatnya karena Hakim masih bisa memeriksa perkara itu lebih dulu dengan pertimbangannya. Dalam soal kompetensi relatif, Hakim dapat saja menolak memeriksa perkara itu karena sebelum persidangan sudah dapat mengetahui bahwa perkara yang diajukan itu tidak termasuk wewenang Pengadilan dimana ia bertugas,

seharusnya menjadi wewenang Pengadilan lain. Dalam soal kompetensi absolut, Hakim bisa mengetahui apakah ia berwenang atau tidak memeriksa perkara itu setelah sidang berjalan. Di sinilah letak tidak mutlak penolakan perkara berdasarkan kompetensi. Terjadi benturan antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Arbitrase mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa sengketa berklousula Arbitrase.

Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai kewajiban Hakim untuk memeriksa setiap perkara yang diajukan. Sedangkan di sisi lain, Undang-Undang Arbitrase meniadakan kewenangan Pengadilan terhadap sengketa berklousula Arbitrase. Maka, penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* diperlukan, dimana Undang-Undang Arbitrase sebagai Undang-Undang khusus dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai Undang-Undang umum. Dengan demikian, terhadap sengketa yang berklousula Arbitrase mutlak menjadi kewenangan Lembaga Arbitrase sehingga klousula Arbitrase dalam suatu perjanjian benar-benar ditaati oleh para pihak (*Pacta Sunt Servanda*).

Bahwa banyak hakim-hakim yang tidak mengerti mengenai Arbitrase. Dari beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa pengadilan tidak secara otomatis dapat mengadili suatu sengketa, apabila telah diperjanjikan dalam kontrak bisnis mereka sebelumnya berupa klousul arbitrase bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase, kecuali terjadi kesalahpahaman mengenai klousula arbitrase, salah pengertian dan salah penafsiran, para pihak telah mencabut atau membatalkan klousula arbitrase. Selain itu perjanjian arbitrase tidak dapat dilakukan secara efektif apabila klousula arbitrase kurang tegas dan jelas atau detil mengenai forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan, klousula arbitrase jangan hanya dibuat sebagai persyaratan formalitas saja. Mahkamah Agung juga konsisten dengan sikapnya bahwa, pada dasarnya yang dianut Mahkamah Agung adalah prinsip *pacta sunt servanda* hal ini terlihat pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang

gugatannya diajukan melalui pengadilan negeri sedangkan kontrak bersangkutan mencantumkan klausula arbitrase, dimana klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak. Begitu pula dengan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan hanya alasan yang terdapat didalam Pasal 70 UU Arbitrase.

5.2 Saran

1. Para pihak yang mengadakan suatu kontrak atau perjanjian harus mempunyai itikad baik bahwa suatu kontrak yang dibuatnya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.. Artinya sesuai dengan asas pacta sunt servanda dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seharusnya kedua belah pihak yang bersengketa dengan sukarela menghormati dan mematuhi ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Oleh karena itu segala perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kontrak harus diselesaikan berdasarkan klausul yang tercantum di dalam kontrak. Bahwa kepastian hukum di Indonesia jelas, hanya di putar balik oleh pihak yang tidak beritikad baik. Hukum di Indonesia sudah jelas.
2. Agar para pihak yang membuat suatu kontrak bisnis dengan mencantumkan klausula arbitrase harus lebih tegas, jelas, cermat, atau perlu kehat-hatian dalam merumuskan klausula arbitrase dalam kontrak bisnis yang dibuatnya. Apabila para pihak tidak cermat dalam merumuskan klausula arbitrase, hal ini akan dapat menjadi sumber sengketa di masa yang akan datang.
3. Agar Undang-Undang Arbitrase perlu disempurnakan dalam beberapa aspek karena hal ini sangat diperlukan bagi pemenuhan prinsip final dan mengikat, khususnya dalam hal pengaturan mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan Indonesia untuk membatalkan putusan arbitrase, seperti yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, karena di dalam prakteknya seringkali terdapat ketidakselarasan antara Pasal 70 yang ditafsirkan secara limitatif dalam Penjelasan Umum Pasal 70.

Implikasi lanjutan dari prinsip final dan mengikat ini adalah meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum di Indonesia.

BANI telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum. Sistem arbitrase diyakini mampu menjawab tantangan dunia usaha karena memiliki prinsip kepastian, kerahasiaan, serta waktu yang relatif singkat dalam penyelesaian sengketa.

Meski demikian, sistem arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase bukan tanpa tantangan. Di satu sisi, pelaku usaha mulai nyaman menggunakan mekanisme arbitrase. Namun disisi lain, putusan arbitrase masih dapat dilakukan pembatalan oleh pengadilan.

Karena itu perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Arbitrase. Peran negara sangat penting untuk menciptakan serta mendukung sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dukungan negara dan peradilan terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat suportif dapat mendorong gairah dunia usaha. Terlebih lagi ditengah derasnya kompetisi global.

Kita bisa mencotoh Singapura dan Malaysia. Pemerintahnya mendukung penuh serta memberikan dukungan bagi keberadaan dan perkembangan lembaga arbitrase disana. Tidak hanya mengenai hal yang berkenaan dengan sarana juga kepastian hukum bagi pelaksanaan putusannya. Indonesia perlu menghargai pilihan cara atau mekanisme penyelesaian sengketa antara para pihak yang berkontrak.